



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.B/2019/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : RIVALDO ROMPAS Alias ALDO ;
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun /22 Juni 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Rijally Gang Venus Kec. Sirimau, Kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : SMA (Tamat/Berijazah) ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2019 s/d tgl. 20 Desember 2019 ;
- Penyidik Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 21 Desember 2020 s/d tgl. 29 Januari 2020
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 s/d tgl. 18 Februari 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2020 s/d 13 Maret 2020 ;
- Hakim, Perpanjangan KPN, sejak Tgl. 14 Maret 2020 s/d 12 Mei 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan dan mengidili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang Hari Sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIVALDO ROMPAS Alias ALDO** Alias Tinus terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atasnya Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa menyatakan tetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **RIVALDO ROMPAS Alias ALDO** pada hari Jumat tanggal 1 November 2019, sekitar pukul 03:15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di Jl. Raya Rijali depan toko Lawamena Belakang Soya Kel. Karang Panjang Kec. Sirmau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Malvin Maitimu Alias Malvin**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 November 2019, sekitar pukul 03:15 WIT bertempat di Jl. Raya Rijali lebih tepatnya di depan toko Lawamena Belakang Soya Kel. Karang Panjang Kec. Sirmau Kota Ambon, saat itu saksi korban **MALVIN MAITIMU ALIAS MALVIN** sementara duduk didepan sebuah Toko Obat (Apotik) dengan teman – teman saksi korban Kemudian datang Terdakwa dalam keadaan mabuk dengan teman – teman terdakwa, dan berbincang bersama saksi korban dan teman – teman saksi korban, dalam perbincangannya Terdakwa berbicara sudah tidak terkontrol, untuk itulah saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan “Ade Pulang Sudah”, mendengar hal tersebut, terdakwa tidak menerima teguran saksi korban dan mengundang saksi korban untuk berkelahi, tetapi tidak ditanggapi oleh saksi korban. Selanjutnya terdakwa pulang dan selang beberapa menit kemudian terdakwa kembali dengan diboncengi oleh salah satu temannya dengan sepeda motor dan sampai depan Toko Obat (Apotik), terdakwa kemudian mengejar saksi korban sambil memegang sebilah parang panjang ditangannya. Saksi korban pun berlari menuju ke arah Depan Toko Lawamena dan dikejar oleh terdakwa dan ketika sampai didepan toko tersebut terdakwa memotong saksi korban dengan menggunakan parang panjang yang dibawanya sehingga mengakibatkan kepala saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah hal ini dapat dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/03/KES.15./XI/2019/Rumkit tanggal 1 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dandi Aldiazma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

4. Pemeriksaan Luar :

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala sebelah kanan terdapat luk arobek, tiga koma lima centimeter dari telinga kiri, Sembilan centimeter dari garis tengah kepala, ukuran empat centimeter kali satu centimeter
- Pada lengan bawah tangan kanan terdapat luka lecet, tiga koma lima centimeter dari siku kanan, Sembilan belas centimeter dari pergelangan tangan kaka, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki dengan identitas sebaga iberikut nama Malvin Maitimu, agama Kristen Protestan, pekerjaanTukang Ojek, alamat Belakang Soya RT.004 RW. 003 Kec. Sirimau Kota Ambon dengankesim1dpulansebagaiiberikut, pada kepala sebelah kanan terdapat luka robek dan pada lengan bawah tangan kanan terdapat luka lecet, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.

-----Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351ayat (1)KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil - dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. **MALVIN MAITIMU alias Malvin alias Apin.** dengn mengucapkan sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa terdakwa ada melakukan penganiayaan pada saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekitar jam 03.15 WIT, bertempat di Jalan Raya Rijali tepatnya di depan Toko Lawamena Belakang Soya Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sementara duduk di depan Toko Obat (Apotik) dengan teman-teman saksi, kemudian datang terdakwa dalam keadaan mabuk dengan teman-teman terdakwa dan berbincang dengan saksi dan teman-teman saksi, dalam perbincngan itu terdakwa berbicara sudah tidak kontrol sehingga saksi menegur terdakwa dengan mengatakan 'ade pulang sudah', mendengar itu terdakwa tidak terima dan mengundang saksi untuk berkelahi tetapi saksi tidak menanggapiinya kemudian terdakwa pulang, beberapa saat kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan naik motor yang dibonceng temannya. Terdakwa kemudian dengan menggunakan parang mengejar saksi dan saksi berlari menuju Toko Lawamena setelah didepan toko itu terdakwa memarangi saksi sehingga kena pada bagian kepala saksi ;

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan parang memotong saksi sebanyak satu kali dan kena pada bagian kepala saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa sakit dan luka pada bagian kepala ;

Atas keterangan saksi dimaksud terdakwa mengatakan benar.

2. Saksi **ERIK PATRIK ZETH TOISUTA alias Erik** dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa terdakwa ada melakukan penganiayaan pada saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekitar jam 03.15 WIT, bertempat di Jalan Raya Rijali tepatnya di depan Toko Lawamena Belakang Soya Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi lihat saksi korban sementara duduk di depan Toko Obat (Apotik) dengan teman-teman saksi, kemudian datang terdakwa dalam keadaan mabuk dengan teman-teman terdakwa dan berbincang dengan saksi korban dan teman-teman saksi korban, dalam perbincangan itu terdakwa berbicara sudah tidak kontrol sehingga saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan 'ade pulang sudah', mendengar itu terdakwa tidak terima dan mengundang saksi untuk berkelahi tetapi saksi tidak menanggapi kemudian terdakwa pulang, beberapa saat kemudian terdakwa kembali dengan naik motor yang dibonceng temannya. Terdakwa kemudian dengan menggunakan parang mengejar saksi korban dan saksi korban berlari menuju Toko Lawamena setelah didepan toko itu terdakwa memarangi saksi sehingga kena pada bagian kepala saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang memotong saksi sebanyak satu kali dan kena pada bagian kepala saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa sakit dan luka pada bagian kepala ;

Atas keterangan saksi dimaksud terdakwa mengatakan benar.

3. Saksi **DOMINGGUS JACKSON alias Jek** dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa terdakwa ada melakukan penganiayaan pada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekitar jam 03.15 WIT, bertempat di Jalan Raya Rijali tepatnya di depan Toko Lawamena Belakang Soya Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi lihat saksi korban sementara duduk di depan Toko Obat (Apotik) dengan teman-teman saksi, kemudian datang terdakwa dalam keadaan mabuk dengan teman-teman terdakwa dan berbincang dengan saksi korban dan teman-teman saksi korban, dalam perbincangan itu terdakwa berbicara sudah tidak kontrol sehingga saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan 'ade pulang sudah', mendengar itu terdakwa tidak terima dan mengundang saksi untuk berkelahi tetapi saksi tidak menanggapi kemudian terdakwa pulang, beberapa saat kemudian terdakwa kembali dengan naik motor yang dibonceng temannya. Terdakwa kemudian dengan menggunakan parang mengejar saksi korban dan saksi korban berlari menuju Toko Lawamena setelah didepan toko itu terdakwa memarangi saksi sehingga kena pada bagian kepala saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang memotong saksi sebanyak satu kali dan kena pada bagian kepala saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa sakit dan luka pada bagian kepala ;

Atas keterangan saksi dimaksud terdakwa mengatakan benar.

B. Surat

Menimbang, bahwa dalam perkara nini diajukan pula bukti surat yaitu : Visum Et Repertum Nomor : VER/03/KES.15./XI/2019/Rumkit tanggal 1 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

- Tampak bengkak pada garis tengah bibir atas, ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
- Tanpak luka lecet pada pergelangan tangan kiri, ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- Tanpak bengkak pada punggung tangan kanan, tiga centimeter dari pergelangan tangan, dua centimeter dari jari tengah tangan kanan, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.

Dengan Kesimpulan :

- Tampak bengkak pada garis tengah bibir atas, tanpak luka lecet pada pergelangan tangan kiri dan tanpak bengkak pada punggung tangan kanan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Derajat 1 tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

C. Keterangan terdakwa : **RIVALDO ROMPAS Alias ALDO** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa terdakwa ada melakukan penganiayaan pada saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekitar jam 03.15 WIT, bertempat di Jalan Raya Rijali tepatnya di depan Toko Lawamena Belakang Soya Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi lihat saksi korban sementara duduk di depan Toko Obat (Apotik) dengan teman-teman saksi, kemudian datang terdakwa dalam keadaan mabuk dengan teman-teman terdakwa dan berbincang dengan saksi korban dan teman-teman saksi korban, dalam perbincangan itu terdakwa berbicara sudah tidak kontrol sehingga saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan 'ade pulang sudah', mendengar itu terdakwa tidak terima dan mengundang saksi untuk berkelahi tetapi saksi tidak menanggapi kemudian terdakwa pulang, beberapa saat kemudian terdakwa kembali dengan naik motor yang dibonceng temannya. Terdakwa kemudian dengan menggunakan parang mengejar saksi korban dan saksi korban berlari menuju Toko Lawamena setelah didepan toko itu terdakwa memarangi saksi sehingga kena pada bagian kepala saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang memotong saksi sebanyak satu kali dan kena pada bagian kepala saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa sakit dan luka pada bagian kepala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor : VER/03/KES.15./XI/2019/Rumkit tanggal 1 November 2019, maka terungkap fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada melakukan penganiayaan pada saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekitar jam 03.15 WIT, bertempat di Jalan Raya Rijali tepatnya di depan Toko Lawamena Belakang Soya Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi lihat saksi korban sementara duduk di depan Toko Obat (Apotik) dengan teman-teman saksi, kemudian datang terdakwa dalam keadaan mabuk dengan teman-teman terdakwa dan berbincang dengan saksi korban dan teman-teman saksi korban, dalam perbincangan itu terdakwa

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara sudah tidak kontrol sehingga saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan 'ade pulang sudah', mendengar itu terdakwa tidak terima dan mengundang saksi untuk berkelahi tetapi saksi tidak menanggapi kemudian terdakwa pulang, beberapa saat kemudian terdakwa kembali dengan naik motor yang dibonceng temannya. Terdakwa kemudian dengan menggunakan parang mengejar saksi korban dan saksi korban berlari menuju Toko Lawamena setelah didepan toko itu terdakwa memarangi saksi sehingga kena pada bagian kepala saksi korban ;

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang memotong saksi sebanyak satu kali dan kena pada bagian kepala saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/03/KES.15/XI/2019/Rumkit tanggal 1 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dandi Aldiazma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

PermeriksaanLuar :

- Pada kepala sebelah kanan terdapat luk arobek, tiga koma lima centimeter dari telinga kiri, Sembilan centimeter dari garis tengah kepala, ukuran empat centimeter kali satu centimeter
- Pada lengan bawah tangan kanan terdapat luka lecet, tiga koma lima centimeter dari siku kanan, Sembilan belas centimeter dari pergelangan tangan kaka, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki dengan identitas sebaga iberikut nama Malvin Maitimu, agama Kristen Protestan, pekerjaanTukang Ojek, alamat Belakang Soya RT.004 RW. 003 Kec. Sirimau Kota Ambon dengankesim1dpulansebagaiiberikut, pada kepala sebelah kanan terdapat luka robek dan pada lengan bawah tangan kanan terdapat luka lecet, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak maka harus dipertautkan antara perbuatan terdakwa sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur delik yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa terbukti melakukan peerbuatn sebagaimana dakwaannya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur barang siapa.

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Unsur melakukan penganiayaan.

ad.1 Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksudkan dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang / badan Hukum sebagai subjek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa bernama **RIVALDO ROMPAS Alias ALDO** ;

Menimbang, Bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri /pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa **RIVALDO ROMPAS Alias ALDO**, dapat/mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dan terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan dan untuk terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak maka terlebih dahulu dibahas unsur yang menyertai unsur ini ;

ad.2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa tentang Penganiayaan tidak dijelaskan pengertiannya dalam KUHP, namun disebutkan bahwa menurut Yurisprudensi adalah perbuatan Sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan penganiayaan mengandung unsur alternatif yaitu rasa tidak enak, sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa jika unsur penganiayaan tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekitar jam 03.15 WIT, bertempat di Jalan Raya Rijali tepatnya di depan Toko Lawamena Belakang Soya Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi lihat saksi korban sementara duduk di depan Toko Obat (Apotik) dengan teman-teman saksi, kemudian datang terdakwa dalam keadaan mabuk dengan teman-teman terdakwa dan berbincang dengan saksi korban dan teman-teman saksi korban, dalam perbincangan itu terdakwa berbicara sudah tidak kontrol sehingga saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan ‘ade pulang sudah’, mendengar itu terdakwa tidak terima dan mengundang saksi untuk berkelahi tetapi saksi tidak menanggapi kemudian terdakwa pulang, beberapa saat kemudian terdakwa kembali dengan naik motor yang dibonceng temannya. Terdakwa kemudian dengan menggunakan parang mengejar saksi korban dan saksi korban berlari menuju Toko Lawamena setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan toko itu terdakwa memarangi saksi sehingga kena pada bagian kepala saksi korban ;

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang memotong saksi sebanyak satu kali dan kena pada bagian kepala saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/03/KES.15./XI/2019/Rumkit tanggal 1 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dandi Aldiazma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

PermeriksaanLuar :

- Pada kepala sebelah kanan terdapat luk arobek, tiga koma lima centimeter dari telinga kiri, Sembilan centimeter dari garis tengah kepala, ukuran empat centimeter kali satu centimeter
- Pada lengan bawah tangan kanan terdapat luka lecet, tiga koma lima centimeter dari siku kanan, Sembilan belas centimeter dari pergelangan tangan kaka, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki dengan identitas sebaga iberikut nama Malvin Maitimu, agama Kristen Protestan, pekerjaanTukang Ojek, alamat Belakang Soya RT.004 RW. 003 Kec. Sirimau Kota Ambon dengankesim1dpulansebagaiiberikut, pada kepala sebelah kanan terdapat luka robek dan pada lengan bawah tangan kanan terdapat luka lecet, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Maka dengan demikian, unsur penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya perbuatan terdakwa menurut unsur-unsur delik Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka kepada terdakwa patut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dipersalahkan dan selama pemeriksaan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana, maka kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa untuk dipersalahkan dengan pemidanaan yang maksimal menurut ancaman Pasal 351 ayat (1) yaitu selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa untuk penghukuman atu penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut Majelis Hakim sangat berbeda pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut maksimal ancaman, sementara akibat dari perbutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya menyebabkan rasa sakit dan luka lecet di lengan dan bibir korban, sementara saksi korban juga telah membuat Terdakwa suka dan berselingkuh dengan saksi korban dan dengan mengaku telah hamil padahal tidak, sehingga terdakwa sudah punya keinginan untuk mengawini saksi korban, namun saksi korban di ancam oleh isteri Terdakwa untuk tidak berhubungan dengan terdakwa, maka dengan meneliti kejadian tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa juga disebabkan ulah dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana yang pantas dan seadil-adilnya pada terdakwa, maka dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa disebabkan oleh saksi korban karena adanya perselingkuhan antara terdakwa dan saksi korban dan saksi korban ada mengaku hamil namun ternyata tidak ;
- Tidak lama setelah kejadian Saksi korban sudah sembuh dari rasa sakitnya ;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa telah kembali bersama dengan isterinya dan telah mempunyai anak, sehingga merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, serta biaya dalam perkara ini dibebankan pada Terdakwa untuk membayarnya ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RIVALDO ROMPAS Alias ALDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2020 oleh kami LUCKY R. KALALO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL, SH, dan PHILIP PANGALILA, SH.MH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh GRACE PAULA MANUHUTU, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh ELSYE B. LEONUPUN, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa sendiri.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA,

KETUA,

1. HAMZAH KAILUL, SH.

LUCKY R. KALALO SH

2. PHILIP PANGALILA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

GRACE PAULA MANUHUTU, SH